



Judges' Legal Considerations Obstacles Of Justice By Advocates Make It Difficult In Investigations, Prosecutions And Judicial Processes Against Defendants In Corruption Crimes

Pertimbangan Hukum Hakim Obstruction Of Justice Oleh Advokat Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi

M Ridwan¹⁾; Saut Parulian Panjaitan²⁾; Ruben Achmad³⁾
^{1,2,3)} Universitas Sriwijaya, Palembang

Email: ¹⁾ mhridwan2707@gmail.com ;²⁾ sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id ;³⁾ rubenachmad@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 March 2024]
Revised [19 April 2024]
Accepted [27 April 2024]

KEYWORDS

lawyers, obstruction of
justice, prosecution and
trial of defendants,
criminal acts of
corruption.

This is an open access
article under the [CC-BY-
SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Menganalisa penegakan hukum terkait obstruction of justice serta tanggung jawab yuridis jika pengacara (advokat) dengan sengaja menghalang-halangi, mempersulit jalannya pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta proses peradilan : Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil Penelitian Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan obstruction of justice dalam peradilan tindak pidana korupsi antara lain: Faktor substansi hukum, bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan "dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan". Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintang atau menggagalkan. Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab advokat.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze law enforcement related to obstruction of justice and juridical responsibility if lawyers (advocates) deliberately obstruct investigations, investigations and prosecution processes: The method of this research is normative legal research with an approach used by regulations (laws). Statutory Approach, Case Approach. Analysis of legal materials uses qualitative analysis and deductive conclusion drawing. Research Results Factors that influence law enforcement related to obstacles to justice in prosecution for criminal acts of corruption include: The legal substance factor, namely that Article 21 of the Corruption Eradication Law does not clearly regulate prohibited acts. Article 21 only states "intentionally preventing, obstructing or thwarting". This creates uncertainty regarding what actions are intended to prevent, hinder or thwart. The position and function of an advocate is equal to that of clients and other law enforcers, so that advocates participate in enforcing the law professionally based on justice and truth. The function of an advocate is to accompany clients starting from the process at the initial level of providing legal advice, as well as everything related to the client's interests in order to obtain opportunities and equality. rights before the law, duties and responsibilities of advocates.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan peradilan pidana oleh semua elemen dalam sistem peradilan ditujukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dengan senantiasa mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara. Dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab", diartikan bahwa setiap manusia haruslah diperlakukan secara adil dan beradab terhadap hak-haknya sebagai warga negara, selain itu juga dalam sila ke-5 Pancasila mengandung makna mengenai konsep keadilan yang secara menyeluruh bagi semua warga negara pada pernyataan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsep tersebut sejalan dengan asas equality before the law dalam asas hukum pidana kita, sebagaimana diatur sebagai asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan dalam mengadili setiap warganegara dilaksanakan menurut hukum tanpa memandang ataupun membedakan orang/ warganegara tersebut (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Semakin gencar upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dilakukan, ternyata semakin kuat perlawanan yang dilakukan oleh para koruptor dan keronco keronconya. Perlawanan tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus, baik secara vulgar, tertutup atau memanfaatkan instrumen hukum yang ada. Mengajukan uji materil terhadap UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor

kepada MK dan mengajukan pra peradilan adalah contoh perlawanan dengan menggunakan instrumen hukum. Perlawanan dengan cara ini masih di batas kewajaran bila dipandang dari sudut kaca mata hukum, namun sebenarnya upaya ini adalah untuk memperlemah lembaga penegak hukum di bidang korupsi. Lebih jauh perlawanan secara vulgar dilakukan dengan menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Mungkin masih teringat di benak kita dimana kasus besar melibatkan Anggodo Wijoyo sehingga membenturkan lembaga KPK dan Polri yang dikenal dengan "Cicak vs Buaya" yang berujung pada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Kasus yang paling terbaru adalah perkara yang melibatkan seorang Advokat yang juga merupakan penasehat hukum dari Setya Novanto (terdakwa kasus korupsi E-KTP). Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, disebutkan bahwa Fredrich Yunadi dengan bantuan dokter RS Medika Permata Hijau memalsukan keadaan sakit mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut. Sangat ironis, mengingat semangat pemberantasan korupsi yang adalah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat banyaknamun masih saja mendapatkan pertentangan. Lebih menyedihkan lagi perbuatan menghalangi proses hukum tersebut malahan dilakukan oleh oknum yang notabene adalah penegak hukum itu sendiri.

Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai obstruction of justice. Obstruction of justice terdapat dalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang obstruction of justice di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Obstruction of justice sebenarnya bukanlah istilah baru dalam dunia hukum. Namun tindak pidana ini belum terlalu dikenal dan masih belum banyak literatur yang mengangkat pembahasan ini. Salah satu sebab yang membuat istilah ini kurang populer adalah masih terdapat keengganan para penegak hukum adapun Rumusan Masalah dalam penelilitian ini yaitu Apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terkait obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum) dan Bagaimana tanggung jawab yuridis jika pengacara (advokat) dengan sengaja menghalang-halangi, mempersulit jalannya pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta proses peradilan.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana

Secara harfiah tindak pidana terdiri dari dua kata yakni kata "Tindak" dan "Pidana", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tindak" ialah langkah atau perbuatan sedangkan "Pidana" adalah kejahatan atau perkara kejahatan, maka Tindak Pidana dapat diartikan sebagai langkah atau perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit yang berasal dari bahasa Belanda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum delik didefinisikan sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)".

Istilah strafbaarfeit, terdiri dari tiga unsur kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 1 Sudarsono, Kamus Hukum, P.T Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hlm. 92 8 diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Maka istilah strafbaarfeit ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan mengenai strafbaarfeit telah diterjemahkan oleh para ahli hukum menjadi berbagai macam definisi dengan sudut pandang, batasan, dan alasan masing-masing dalam menentukan pengertian strafbaarfeit.

Obstruction Of Justice

Perintangannya penyidikan atau obstruction of justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai Negara-negara yang menerapkan sistem hukum common law. Obstruction of justice yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum.

Oemar Seno Adji dan Insriyatno Seno Adji berpendapat bahwa obstruction of justice merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan (contempt of court), karena obstruction of justice adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

Advokat

Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peran dan fungsi sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kekuasaan Kehakiman sebagai aparat penegak hukum, hal ini ditegaskan



dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun ada kekhususan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada advokat, yaitu kemandirian advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.⁴⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah advokat, ada yang menyebutnya sebagai pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum bahkan pokrol. Istilah bahasa inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah lawyer.

Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai ajuster atau pembela, atau penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut, yang paling sering digunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap berbagai peraturan perundangan tertulis dan berbagai literatur yaitu Undang-Undang, teori hukum, literatur hukum, dan materi lain yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terkait Obstruction Of Justice

a. Substansi Hukum

Penegakan hukum menurut Muladi dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif; 2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif; 3. Tahap eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

b. Penegak Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum atau penegak hukum adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Sistem hukum tanpa penegak hukum akan menjadi seperti barang mati. Hukum akan terlaksana jika ditopang oleh penegak hukum. Lebih jauh lagi, hukum akan terlaksana dengan efektif bila aparat penegak hukum melaksanakannya secara profesional dan sesuai ketentuan yang ada. Di Amerika, struktur ini diisi oleh lembaga lembaga seperti Mahkamah Agung dan Departemen Kepolisian. Sedangkan di Indonesia merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang undang, sehingga dalam pelaksanaan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh penguasa dan pengaruh lainnya.⁵ Dalam kasus tindak pidana korupsi, adapun aparat penegak hukum terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

c. Budaya Hukum

Lawrence M Friedman menegaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya hukum. Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

Friedman membedakan budaya hukum menjadi 2 (dua) yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus seperti polisi, jaksa dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya (masyarakat adresat hukum). Pengaruh budaya hukum internal terhadap munculnya obstruction of justice, yaitu

Perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum kasus korupsi dilakukan oleh advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Faktanya memang keberadaan advokat justru mempersulit proses penegakan hukum. Perilaku hukum sebagaimana dikatakan Lawrence Friedman yang dapat berupa perilaku taat hukum ataupun tidak taat hukum. Para advokat sering beranggapan

bahwa perbuatan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan profesi namun sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Semangat pembelaannya terhadap klien yang membabi buta justru bertolak belakang dari kewajibannya sendiri sebagai bagian dari penegak hukum. Apalagi ada kode etik advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Intervensi dari atasan, artinya dapat dilihat dalam dua hal yaitu intervensi yang menyebabkan terjadinya obstruction of justice. Diketahui bahwa dalam struktur birokrasi penegak hukum Indonesia, atasan dari instansi terkait cukup berperan dalam upaya penegakan hukum. Mekanisme gelar perkara baik di Kepolisian maupun Kejaksaan kadangkala sangat didominasi oleh kehendak dari atasan yang bersangkutan. Tidak jarang upaya penegakan hukum berjalan lambat bahkan tidak terlaksana karena faktor buruknya kinerja atasan masing-masing instansi. Adanya strategi yang keliru dari penegak hukum dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, khususnya secara represif. Penegak hukum lebih memprioritaskan perkara inti dalam hal ini perkara korupsinya, daripada kasus-kasus obstruction of justice. Strategi ini dilatarbelakangi persepsi yang keliru juga, bahwa menegakkan peraturan terhadap pelaku korupsi lebih penting daripada menegakkan aturan kepada pelaku tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses hukum korupsi. Obstruction of justice memang tidak diatur dalam salah satu tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebenarnya penegakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan menghalang-halangi proses hukum korupsi akan berdampak pada penegakan hukum korupsi itu sendiri. Ditemukan beberapa alasan tentang strategi dan keengganan penegak hukum menangani perilaku obstruction of justice, antara lain :

1. Penindakan terhadap tindak pidana dimaksud hanya akan menambah beban kerja dari aparat penegak hukum;
2. Penegak hukum lebih berharap kepada hakim nantinya dimana tindakan tersebut dapat dijadikan alasan pemberat dalam menjatuhkan vonis (dalam hal obstruction of justice dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri)
3. Obstruction of justice tidak dipahami sebagai tindak pidana tersendiri, yang menurut ketentuan sameloop memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat. Dalam hal kemungkinan tersebut, tidak dilandaskan pada pertimbangan hakim, melainkan karena perintah undang-undang.
4. Lebih mengutamakan aspek kemanfaatan terutama terhadap pelaku obstruction of justice yang melibatkan massa yang banyak. Jika dilakukan penindakan dikhawatirkan akan berdampak pada hal yang lebih buruk lagi

Aparat penegak hukum lebih mengedepankan upaya persuasif. Aparat penegak hukum beranggapan bahwa tindakan obstruction of justice yang dilakukan lebih pada sikap kurang kooperatifnya para pelaku. Dari beberapa kasus yang muncul maka kelemahan upaya preventif yang dilakukan selama ini justru menyebabkan perbuatan serupa berulang di masa selanjutnya. Bagi aparat penegak hukum, sepanjang perbuatan yang bersangkutan masih dalam batas toleransi tertentu meskipun sudah dapat dikatakan sebagai obstruction of justice, namun penegak hukum lebih memilih menggunakan cara persuasif. Inilah persepsi yang keliru dari penegak hukum terhadap obstruction of justice, karena perilaku ini adalah tindak pidana dan harus diproses.

Bagi sebagian penegak hukum, perbuatan seseorang dapat dikatakan obstruction of justice apabila maksud si pelaku untuk menghalang-halangi benar terjadi. Artinya perlu suatu tindakan nyata yang berakibat tidak berjalannya proses hukum. Atas dasar itulah maka penegak hukum beranggapan tindakan penghalangan tersebut sepanjang tidak berakibat pada terhentinya penegakan hukum maka perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai tindakan tidak bekerja sama.

Budaya esprit d' corps atau sikap membela institusi secara membabi buta. Penegak hukum seringkali memunculkan ego sektoral di masing-masing institusi. Salah satu contoh adalah kasus simulator SIM dimana penyidik KPK sempat ditahan di Makorlantas ketika hendak membawa barang bukti yang mereka sita. Diketahui bahwa pada saat itu hubungan KPK dan Polri sedang memanas. Indonesia yang memiliki beberapa lembaga penyidik yang berbeda untuk perkara pidana khusus dapat memunculkan rivalitas antar lembaga. Rivalitas ini dapat saja berujung pada upaya menghalangi proses hukum terutama yang melibatkan aparat penegak hukum tertentu yang diproses lembaga penegak hukum lainnya.

Pada kasus tertentu mungkin saja pelaku obstruction of justice yang berasal dari penegak hukum tertentu dilindungi oleh korps mereka sendiri. Merujuk pada pendapat Black, khusus menyangkut perilaku Polisi setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 1. Sikap, harapan dan rasa takutnya (dalam hal ini terhadap atasan); 2. Hubungannya dengan rekan-rekan perwiranya (semangat korps); 3. Isolasi sosialnya dalam masyarakat yang lebih luas (reaksi masyarakat). Selain enam hal di atas yang merupakan budaya hukum internal, akan dijelaskan faktor budaya hukum eksternal yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap obstruction of justice. Faktor eksternal berasal dari masyarakat artinya yang menjadi poin penting terjadinya obstruction of justice dan tidak berjalannya proses hukum



terhadap *obstruction of justice* lebih dititik beratkan pada budaya hukum masyarakat.

Selain enam hal di atas yang merupakan budaya hukum internal, akan dijelaskan faktor budaya hukum eksternal yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap *obstruction of justice*. Faktor eksternal berasal dari masyarakat artinya yang menjadi poin penting terjadinya *obstruction of justice* dan tidak berjalannya proses hukum terhadap *obstruction of justice* lebih dititik beratkan pada budaya hukum masyarakat. Dalam perkara *obstruction of justice* yang melibatkan banyak orang/massa bahkan institusi atau kelembagaan, upaya hukum biasanya mengalami kendala tersendiri. Salah satu aspek yang terpenting yang mempengaruhinya adalah pola tingkah laku atau perilaku masyarakat itu sendiri. Pertimbangan pengak hukum untuk tidak menindaklanjuti dugaan *obstruction of justice* tersebut adalah untuk meminimalisir resiko atau dampak yang mungkin saja terjadi. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan reaktif dan destruktif dari massa karena secara psikologis kultural dapat memunculkan solidaritas yang berlebihan.

Pengacara (Advokat) Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit (*Obstruction of Justice*) Jalannya Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tersebut maka Pasal 16 Undang-undang Advokat bahwa advokat diberi perlindungan dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar persidangan, dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, tetapi dalam menjalankan tugas profesinya harus dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang. Etikad baik disini adalah dalam rangka menjalankan profesi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat mempunyai itikad baik dalam memberikan bantuan hukum dan sesuai dengan standar bantuan hukum yang diberikannya bertujuan untuk, menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang dibutuhkan oleh Advokat dalam menjalankan profesinya, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Ketentuan hukum dalam Pasal 16 Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hak imunitas seorang Advokat dalam melaksanakan profesinya tidak dapat dituntut. Dua syarat yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum. Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan hak imunitas advokat dapat diuji merujuk pada norma hukum nasional yang berlaku. Tindakan advokat yang membantu kliennya memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (melanggar hukum) tidak dapat berlindung di balik hak imunitas advokat. Berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etikad baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etikad tidak baik atau melanggar hukum, pembelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku dalam kasus tersebut.

Prosedur penegakan hukum terhadap advokat yang merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Penyidik yang menyidik advokat yang merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah Polisi karena merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana a quo dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Penyidik harus membuat dan dapat menunjukkan surat penangkapan dan penahanan yang resmi terhadap advokat yang merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada advokat untuk memberikan laporan terhadap organisasi advokat yang bersangkutan dalam. hal penangkapan dirinya oleh penyidik karena merintangangi proses penyidikan tindak pidana korupsi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan *obstruction of justice* dalam peradilan tindak pidana korupsi antara lain: a. Faktor substansi hukum, bahwa Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Pasal 21 hanya menyebutkan “dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan”. Hal ini

menimbulkan ketidakjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dimaksud dapat mencegah, merintangi atau mengagalkan. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. b. Faktor struktur hukum atau penegak hukum. Penegak hukum masih mempertanyakan apakah obstruction of justice adalah ranah kewenangan institusi mereka untuk menyidik. Sebagian aparat penegak hukum belum memahami secara baik tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. c. Faktor budaya hukum, bahwa faktor budaya hukum terdiri atas budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Faktor budaya hukum internal yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum kasus korupsi dilakukan oleh advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Para advokat sering beranggapan bahwa perbuatan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan profesi hukum namun sebenarnya bertentangan dengan perundang-undangan.

2. Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat.

Saran

1. Dalam menindak pelaku obstruction of justice, hakim harus menjunjung tinggi integritas dan rasa keadilan. Hakim juga harus tegas terhadap pelaku obstruction of justice yang merupakan aparat penegak hukum itu sendiri termasuk advokat, yang meskipun memiliki hak imunitas, hakim harus melihat dengan jernih fakta-fakta hukum yang terjadi untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari menjalankan pekerjaan dengan etika baik sebagai advokat atau merupakan perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum. Seperti Putusan MA Putusan MA No. 684/Pid.Sus/2009, putusan hakim sudahlah tepat. Sebaiknya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi hakim lainnya dalam menghadapi perkara tindak pidana menghalangi proses hukum berikutnya.
2. Sebaiknya perlu ada perubahan terhadap Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang secara jelas bagaimana perbuatan dikatakan mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, Azas, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Djaya Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Kajian Yuridis UU RI No. 20 Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendi Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, 2012
- Kode Etik Profesi Advokat
- Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XV 2013
- Pangaribuan Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, 2006.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Susanto, H., Reinaldy, R., Lim, R., Solavide, S. K., & Karo, R. K. (2023, November). Pertentangan Hak Imunitas Advokat dengan Obstruction of Justice dalam Putusan Nomor 9/Pid. Sus/TPK/2018/PN. JKT. PST. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 648-662).
- Tangko, L. A. A., Agung, D., & Pratiwi, A. D. (2023). Penerapan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Tindak pidana Obstruction of Justice. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 274-282.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Winarta Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.